

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KENDAL
2024

Kpt 1360 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 1360 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 24 Tahun 2022 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; Permenkominfo No.35 Tahun 2014 ; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.9 Tahun 2022; PKPU No.22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.11 Tahun 2024; KepKPU RI No.542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; KepKPU RI No.561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; KepKPU Kendal No.24 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan KepKPU Kendal No.1317 Tahun 2024
- Keputusan ini menetapkan perubahan keempat atas susunan keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 November 2024.
- Lamp.: 1 (Satu) hlm.